BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kebijakan yang diterbitkan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu mengenai dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan dana belanja negara (APBN).

Tujuan pemberian dana desa adalah untuk memberi bantuan kepada masyarakat, mempersempit angka kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat desa, menanggulangi ketimpangan pembangunan dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan pemerintah indonesia. Pemerintah desa harus bisa mengalokasikan dana desa dengan sebaik mungkin. Setiap desa alokasi dana desa yang diberikan berbeda-beda. Apabila desa tersebut mendapatkan jumlah alokasi dana desa yang besar maka hal tersebut menjadi pemicu terjadinya kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Kecurangan tersebut bahkan bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya oleh masyarakat. *Fraud* yang sering dilakukan

dalam pengelolaan dana desa adalah korupsi uang anggaran pembangunan sarana dan prasarana desa.[2]

Kecurangan merupakan suatu perbuatan atau tindakan menyimpang yang melanggar hukum baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang merugikan pihak-pihak tertentu. Kecurangan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan banyak kerugian baik material maupun non material, seperti hancurnya reputasi organisasi, kerugian keuangan, rusaknya moralitas karyawan, dan dampak-dampak negatif lainya. ada dua jenis kecurangan dalam akuntansi yaitu, salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Selanjutnya, salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya, sering disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia.[3]

Pemerintah desa harus bisa mengatur pengelolaan keuangan desa dengan sebaik mungkin untuk menghindari terjadinya kecurangan yang merugikan masyarakat. Efektifnya Pengendalian internal juga dapat mengurangi terjadinya kecurangan, sebaliknya jika pengendalian yang ada pada pemerintahan desa lemah maka akan menjadi kesempatan seseorang dalam melakukan kecurangan. Pemerintah desa harus bisa mengalokasikan

[2] Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. *Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan*, 2019.

[3] Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Standar Profesional Akuntasi Publik*, 2001

dana desa dengan sebaik mungkin sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan pada keuangan desa.

Kasus penyalahgunaan dana desa sering kali muncul di berbagai wilayah. Seperti fenomena pada tahun 2023, terdapat penyelewengan anggaran Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BKKPD) tahun anggaran 2021 hingga 2023 yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Perangkat desa tersebut ditahan karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi anggaran Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BKKPD) tahun anggaran 2021 hingga 2023 merugikan keuangan negara sebesar Rp 369 juta. [4]

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kecurangan dalam pengelolaan dana desa sering terjadi. Pencegahan tersebut harus dimulai dari diri sendiri agar tidak merugikan orang atau pihak lain. Pencegahan kecurangan juga bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan desa di setiap periodenya. Masyarakat juga wajib berpartisipasi dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan keuangan desa. Hal tersebut merupakan suatu cara agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan pada keuangan desa.

Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan moralitas individu. Faktor

[4] https://mediasuarapublik.com/2023/09/01/*pembagunan-desa-ganggangtingan-diduga sarat-korupsi*-diakses pada tanggal 7 September 2024 pukul 07.23

utama yang mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa yaitu kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia merupakan keterampilan yang harus dikuasai seseorang atau individu dalam menghadapi keadaan atau situasi untuk menjalankan tanggung jawab pekerjaannya.[5]

Faktor kedua yang mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. [6] Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa yaitu moralitas individu. Moralitas individu merupakan tingkah laku terpuji yang mana individu tersebut tidak menagih imbalan. Moralitas bisa didefinisikan sebagai mutu yang memperhatikan apakah tindakan yang dilakukan individu baik atau tidak. Apabila individu mempunyai pesona berkepribadian baik yang

[5] Laksmi, Sujana, *Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*." v26. IK (2019).

[6] Agung, R. I. gusti. (2008). *Audit Kinerja pada sektor publik*. jakarta: Grafindo.

mempunyai nilai positif pada penelitian kebudayaan penduduk sekitar maka individu tersebut dikatakan bermoral. [7] Moralitas individu memiliki pengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sebab perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri, masyarakat, organisasi, dan negara maka akan cenderung dijauhi oleh individu yang mempunyai moralitas yang tinggi.

Apa yang telah diuraikan di dalam keterkaitan variabel sebelumnnya sejalan dengan yang dijelaskan dengan fraud triagle theory dan teori perkembangan moral Kohlberg. *Fraud* terjadi karenan faktor-faktor yang mendasarinya, sebagaimana dinyatakan dalam fraud triangle theory yang dipelapori oleh Donald R. Cressey meliputi tekanan, peluang, rasionalisasi. Dari faktor-faktor tersebut perlu dipahami bagaimana insentif tersebut dapat diantisipasi untuk mencegah terjadinya fraud, seperti peningkatan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik. [8]

Teori perkembangan Moral *kohlberg* merupakan teori yang banyak digunakan dalam penelitian etika. *Kohlberg* menyatakan bahwa seorang individu 11 itu menilai yang mana benar dan mana yang salah dengan menafsirkan situasi dan menggabungkan keadaan psikologi serta moral kepadanya sebelum membuat pertimbangan moral. Suatu kajian tentang

---

[7] Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R. *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1774–1799. 2017.

[8] Marliani, J, *Perseptif Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Pencurian Kas. Business Accounting Review*, 2022.

moral menurut beliau harus memberi tumpuan kepada bagaimana seseorang membuat pertimbangan moral. [9]

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian Suandewi[10] yang berjudul *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa* menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang keuangan dan akuntansi cenderung mampu mengelola dana dengan lebih akuntabel dan minim kecurangan.

Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Hariawan[11] yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam hasil penelitian mengenai peran kompetensi SDM terhadap pencegahan

---

[9] Fathia, J., & Indriani, *Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi (Studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)*. Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, 2022, hlm. 455–468.

[10] Suandewi, N. K. A. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem. Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan*, (Hita Akuntansi dan Keuangan, 29-49, 2021)

[11] Hariawan, M. H., "*Pengaruh kompetensi sumber daya Manusia, Whistleblowing system,Dan Moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan keuangan desa*, 2020.

kecurangan, yang bisa disebabkan oleh perbedaan konteks atau metode penelitian yang digunakan.

Selain itu, penelitian Widyawati[12] menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat melalui pengendalian internal dapat menutup celah bagi potensi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dari penelitian diatas akan melengkapi studi-studi sebelumnya dengan menggunakan variabel yang sama, yaitu kompetensi sumber daya manusia, moralitas individu, dan pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa sebagai variabel utama. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh kompetensi SDM dan moralitas individu, tetapi juga menyertakan sistem sistem pengendalian internal sebagai faktor tambahan yang mungkin berperan dalam mencegah kecurangan pada pengelolaan keuangan desa.

Penelitian mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa masih menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) sama-sama menunjukkan hasil positif, yang kedua variabel Sitem pengendalian internal (X2) juga masih menunjukkan hasil

[12] Ni Putu Agustina Widyawati, E. S., GedeAdi Yuniarta . "*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana BUMDES* (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng, 2019) 31 Ariastini, N. K. D.

positif dan negatif, yang ketiga variabel Moralitas Individu (X3) sama-sama menunjukkan hasil positif. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian lagi tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa.[13]

Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa Ganggangtingan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Terdapat Kasus Korupsi dana Desa Ganggangtingan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan?
2. Masih diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya *fraud* dana desa agar dana desa dapat tepat sasaran penggunaannya.
3. Terdapat hasil yang tidak konsisten pada beberapa penelitian sebelumnya sehingga peneliti ingin melaksanakan pengujian kembali dengan topik penelitian serupa.

[13] Hariawan, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*." 1 (1): 586-618, 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin mengetahui dan memahami:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Moralitas Individu berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa Ganggangtingan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa Ganggang Tingan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa Ganggangtingan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan?
4. Bagaimana Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa Ganggangtingan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Moralitas Individu berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa Ganggangtingan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa Ganggangtingan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa Ganggangtingan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.
4. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa Ganggangtingan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.

E. Kegunaan Penelitian

Beberapa tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis tujuan ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa Ganggangtingan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya di bidang yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa ataupun Instansi yang terkait yaitu,

penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa Ganggangtingan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini memiliki permasalahan yang luas, agar penelitian tetap terfokus maka dibutuhkan adanya batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Sampel penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang ada di Desa Ganggangtingan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.
2. Penelitian ini menggunakan variabel dependen pencegahan kecurangan. Sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi sumber daya manusia, Sistem pengendalian internal, dan moralitas individu.

G. Definisi Operasional

Kompetensi sumber daya manusia dioperasionalkan sebagai tingkat kemampuan aparatur desa yang diukur melalui indikator seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, serta pemahaman mereka tentang

pengelolaan keuangan desa.[14] Sistem pengendalian internal diukur melalui prosedur dan kebijakan yang diterapkan untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Indikator yang digunakan mencakup sistem pemantauan, pengawasan, pemisahan tugas.[15] Serta moralitas individu diukur sebagai tingkat integritas dan etika pribadi aparatur desa dalam menjalankan tugas mereka, dengan indikator yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral dalam pengelolaan dana desa. Pencegahan kecurangan dioperasionalkan sebagai upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh desa untuk meminimalisir atau menghilangkan risiko terjadinya kecurangan. Indikatornya meliputi penerapan prosedur yang tepat, akuntabilitas, transparansi, dan tingkat pelaporan yang tinggi.[16]

[14] A. Maulana, *Pengaruh Kompetensi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Primer Koperasi* Kartika Artileri Berdaya Guna Sepanjang Masa Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kota Cimahi 2020, hal. 83–96.

[15] Safitri, A., Wijaya, K., & Ariyanti, R. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Perusahaan, Dan Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi, 2021, hal. 79–89.

[16] Ariga, Firda Zulfannisa. *Pengaruh Profesionalisme Audit Internal Terhadap Kinerja Audit Internal dan Pencegahan Kecurangan (Fraud)* Pada PT. Lintas Mediatama. Jurnal Akuntansi, Audit, dan Sistem Informasi Akuntansi,2018, hal. 63-72.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini supaya memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian latar belakang masalah berisi terkait fenomena *fraud* dana desa yang ada di kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Korelasi antara variabel kompetensi sumber daya manusia,sistem pengendalian internal,dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Research gap pada penelitian yang relevan serta urgensi dari penelitian ini. Setelah itu dilanjut bagian identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan kajian teori yang digunakan penulis, beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori yang memberikan gambaran penelitian, serta hipotesis yang digunakan pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan berdasarkan rumusan masalah. pada bagian ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai penelitian, pengujian dan hasil analisis data

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, analisis data serta pembahasan hasil analisis data.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang dapat melalui hasil analisis, keterbatasan yang terdapat pada penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian serupa.